



ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SINTETIS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ria Delta*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

*correspondence email: riadelta18@gmail.com

Irwan Jaya Diwirya

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 10 May 2024, Accepted: 23 July 2024, Published: 07 August 2024

Abstract: *The issue of narcotics, dangerous drugs, narcotic precursors, and other addictive substances has become a national problem, even to the point of being considered a national disaster for society, especially the younger generation of Indonesia. Synthetic narcotics are drugs that come in various forms, with different methods of use and effects. The approach to addressing this problem uses both normative and empirical legal perspectives, with data sources including both primary and secondary data, and data analysis conducted through qualitative descriptive methods. Based on research findings, these synthetic narcotics actually function as stimulants for the body's work capacity as well as emotional stimulants, commonly used by patients who need them as part of their healthcare treatment. Broadly speaking, synthetic narcotics, when misused, can cause hypnotic-sedative effects, which suppress or reduce bodily functions in a calming manner. These drugs are largely intended for individuals with mental weaknesses or emotional disturbances, helping to alleviate their mental and psychological dysfunctions to some extent. Government attention is needed for the development and distribution of these substances because they are often subtle in form and not easily recognized by the public. The community is expected to be more vigilant in identifying the emergence of new types of narcotics, such as synthetic tobacco. Society should be more aware of their surroundings to minimize the circulation of narcotics in our environment.*

Keywords: *Criminal Law Analysis; Hypnotic-Sedative Effects; Synthetic Narcotics*

Abstrak: Masalah narkoba, obat-obatan berbahaya, perkusor narkoba dan zat adiktif lainnya sudah merupakan masalah nasional, bahkan dapat dikatakan semacam bencana nasional bagi Masyarakat terutama generasi muda Indonesia. Narkoba sintetis adalah obat-obatan yang mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Pendekatan masalah menggunakan yuris normatif dan empiris, sumber data dengan data primer dan sekunder, analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, narkoba sintetis tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar narkoba sintetis jika disalahgunakan akan menimbulkan efek hipnotik-sedatif, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong. Diperlukan perhatian dari pemerintah dalam perkembangannya dan peredarannya, Hal ini dikarenakan narkoba jenis ini samar dalam bentuknya sehingga tidak mudah dikenali oleh Masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih cermat lagi dalam melihat munculnya narkoba jenis baru seperti tembakau sintetis ini. Masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar untuk meminimalisir peredaran narkoba di sekitar kita.

Kata kunci: Analisis Hukum Pidana; Efek Hipnotik-Sedatif; Narkoba Sintetis.

PENDAHULUAN

Narkoba yang merupakan jenis obat terlarang di Indonesia sampai saat ini mengalami berbagai perkembangan baik bahan yang digunakan atau pun variannya. Berbagai

perkembangan tersebut menjadikan ancaman narkoba terhadap kemanusiaan menjadi lebih kompleks¹. Jika diperhatikan pemberitaan di media, mulai munculnya narkoba jenis baru². Perkembangan tersebut menuntut pemerintah untuk semakin memperbaiki sistem hukum dan

¹ Valentina Lusia Sinta Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19–33.

² Abdul Kadir et al., "Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 220–230.

regulasi yang ada agar tidak tertinggal dengan perkembangan tindak pidana narkotika saat ini. Namun kenyataannya, mengenai narkotika berkembang lebih cepat daripada penanganan yang biasa diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa^{3,4}.

Pemerintah Indonesia berusaha sangat keras untuk memberantas narkotika termasuk memperbaiki regulasi yang ada demi tercapainya Indonesia yang terbebas dari narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang mulai dikeluarkan pada Tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 419 tanggal 22 Desember Tahun 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonansi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/197.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara

pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁵.

Guna mengetahui bagaimana kedudukan pecandu Narkotika dalam hukum serta hak-haknya, pentingnya edukasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan Narkotika tidak dipidana karena pengguna Narkotika yang berada dalam tahap kecanduan disebut sebagai korban yang harusnya direhabilitasi dengan baik secara medis maupun sosial⁶.

Masalah narkotika, obat-obatan berbahaya, perkusor narkotika dan zat adiktif lainnya sudah merupakan masalah nasional, bahkan dapat dikatakan semacam bencana nasional bagi Masyarakat terutama generasi muda Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Dimana kehidupannya akan hancur dan masadepannya akan rusak oleh narkotika ini. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan⁷.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan oleh para penggunaannya tidak lagi sembunyi-sembunyi akan tetapi para pengguna narkotika ini bahkan berani terang-

³ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–290.

⁴ Maria Alberta Liza Quintarti, Mery Rohana Lisbeth Sibarani, and Muchamad Taufiq, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2188–2193.

⁵ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya* (Pontianak: Media Akademi, 2015).

⁶ Salyo Kinasih Bumi, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351–364.

⁷ Aprinisa Aprinisa and Gustian Sapta Ningrat, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2022/Pn. Liw),” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 235–248.

terangan di masyarakat, salah itu menjadi semacam trend dan gaya hidup di Masyarakat tertentu. Fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut⁸. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.

Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut⁹.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dimana yang menjadi pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan acuan pada Masyarakat umum.

Sumber dan jenis data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder^{10,11}. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim dalam pengadilan. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan beragam literatur yang bukan merupakan dokumen resmi misalnya buku-buku, karya ilmiah, jurnal, atau berupa komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Analisis dari data yang telah diperoleh melalui data sekunder dan data primer, maka akan diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah paparkan hingga bisa diperoleh penggambaran yang rinci. Analisis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara konkrit yang dibahas secara kualitatif untuk dapat disajikan dengan cara deskriptif dengan menjelaskannya, menggambarkan dan juga menguraikan sesuai dengan permasalahan yang disajikan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Analisis ini diharapkan dapat

⁸ Oktavian Dwi Wijayani, Bastianto Nugroho, and M Hidayat, "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 314–324.

⁹ Krisfian Fatahillah, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–757.

¹⁰ Ria Delta et al., "Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 118–127.

¹¹ Yuli Purwanti et al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64–71.

menjadi pendapat dan bahan hukum baru yang dapat memecahkan permasalahan topik kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi)¹², melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan perangsang seksual);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan atau kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat)¹³.

Menurut Undang-Undang tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁴, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Secara luas, narkotika dipandang sebagai suatu jenis zat yang mana dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yang penggunaannya dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara oral/diminum, dihirup, maupun

disuntikkan. Kata narkotika sendiri berasal dari Bahasa Yunani "*narke*" atau "*narkam*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Selama ini sebenarnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari *dealer/distributor* yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Konsep penyalahgunaan berfokus pada ada atau tidaknya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Perbuatan atau tindakan dari orang yang tidak berhak, tidak berwenangnya dalam menggunakan narkotika atau mengedarkannya merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika.

Tindak kejahatan Narkotika, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika tumbuh dan berkembang luas dengan menggunakan berbagai modus operandi baru dan sehingga menjadi kejahatan tingkat transnasional yang penyelundupannya banyak terjadi di Indonesia melalui pelabuhan atau bandar udara bahkan melalui perbatasan Indonesia dengan negara tetangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah. Sehingga dalam pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) diperlukan suatu regulasi khusus untuk menangani dan memberantasnya, membuatnya patut mendapat perhatian penuh dari segala aspek kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Jenis dan golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: narkotika golongan I Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena daya adiktif yang sangat tinggi.

¹² Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.

¹³ Lisa Juliana, *Narkotika, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

¹⁴ Dwi Wuryandari Nugraningsih, "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81–88.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan 1 yaitu tanaman papaver somniferum, opium, opium mentah, tanaman koka, daun koka, ganja, dan lain-lain. Sedangkan Narkotika golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Adapun Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Narkotika, terdapat perubahan dimana psikotropika golongan I dan II digolongkan dalam jenis narkotika. Adapun yang dimaksud jenis dari psikotropika tersebut adalah Ekstasi dan Sabu-sabu. Ekstasi merupakan sebuah senyawa dengan rumus kimia 3-4-Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine (MDMA), dimana senyawa ini baru ditemukan dan mulai dipergunakan pada tahun 1950-an oleh militer Amerika Serikat yang awalnya berfungsi sebagai serum kebenaran yang membuat tubuh penggunanya terasa seperti melayang dan efeknya berlangsung maksimal 1 jam setelah bereaksi. Sedangkan sabu-sabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan mengkonsumsinya dengan cara membakarnya menggunakan aluminium foil untuk membuatnya mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian asap yang tercipta tersebut dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang terisi air didalamnya). Air bong berfungsi sebagai filter saring saat melewati air dalam pipa tersebut. Namun ada beberapa penggunanya yang memilih untuk membakar sabu dengan tabung kaca karena khawatir akan kemungkinan efek jangka panjang yang ditimbulkan aluminium foil yang ikut terhirup tersebut¹⁵.

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas

manusia, selain itu juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan, Adapun dampak narkotika terhadap psikis adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya;
- b. Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa;
- c. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial;
- d. Jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta *Tuberculosis*;
- e. Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya;
- f. Kerja lamban dan ceroboh;
- g. Sering tegang dan gelisah;
- h. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga;
- i. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal;
- j. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan;
- k. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri¹⁶.

Selain berdampak buruk bagi psikis, narkoba juga memberi efek buruk bagi lingkungan yaitu pada kehidupan keluarga dan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kehidupan keluarga dan rumah tangga, dampaknya antara lain 1) Tidak adanya tanggung jawab menafkahi anak dan istri; 2) Pengeluaran keuangan meningkat untuk keperluan membeli narkoba dan pengobatannya; 3) Perilaku narkoba menyedihkan hati orang tua dan menjadi aib bagi keluarga, seperti berbohong, kasar, mencuri, menipu, tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh; dan 4) Suasana keluarga jadi tidak harmonis karena

¹⁵ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 1996).

¹⁶ Ibid.

sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak. Pada kehidupan bermasyarakat, dampak buruknya antara lain 1) Meningkatkan kejahatan, perampokan, kekerasan dan pencurian di masyarakat; 2) Dikucilkan masyarakat dan jadi omongan lingkungan Masyarakat; 3) Terbentuk kelompok preman, sebagai lapisan masyarakat yang hidupnya tidak produktif, dan ketergantungan terhadap narkoba dan menjadi pengedar. Sedangkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dampaknya adalah 1) Mafia perdagangan gelap narkoba selalu berusaha memasok narkoba, terjalin hubungan antara bandar dengan pengedar atau bandar dengan narkoba, sehingga terbentuklah pasar gelap; dan 2) Masyarakat yang rawan penggunaan dan peredaran narkoba, memiliki daya tahan, kesinambungan pembangunan terganggu, negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan tinggi¹⁷.

Narkotika sintetis adalah obat-obatan yang mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Narkotika sintetis tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar narkotika sintetis jika disalahgunakan akan menimbulkan efek sedatif hypnotic, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong dengan pemakaian obat-obatan tersebut.

Salah satu contoh narkotika sintetis salah satunya adalah tembakau sintetis merupakan campuran dari bahan kimia industri yang kemudian disalahgunakan dengan menjualnya secara illegal misalnya dengan menyempatkan ke daun tembakau kering atau potongan rumput kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dari pada ganja alami.

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan. yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Untuk itu perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Latar belakang perubahan tersebut adalah dikarenakan terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I undang-undang narkotika dan Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pada dasarnya Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif). Jenis obat yang termasuk kategori sintesis antara lain Amfetamin, Dexamfetamine, Pethidine, Meperidin, Metadon, Dipipanone, Dekstropropakisifen, LSD (Lysergik, Dietilamid). Sejalan dengan penggolongan tersebut di atas, maka efek yang ditimbulkan terhadap manusia secara teoritis terdapat tiga jenis yakni:

1. Depresan (*downer*) adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.
2. Stimulan (*upper*) adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar, dan bersemangat) secara berlebih lebihan.
3. Halusinogen adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Jadi dengan demikian penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat dan zat-zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

pengobatan/atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar¹⁸.

Kategori golongan I jenis tembakau tersebut diatur secara eksplisit dalam peraturan menteri kesehatan no 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dalam daftar lampiran pada halaman 18:

1. Amfetamina : (\pm)- α -Metilfenetilamina;
2. Deksamfetamina : (+)- α -Metilfenetilamina;
3. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanone;
4. Dipipona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanone¹⁹.

Melihat pengertian tindak pidana, maka tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memenuhi delik formil dimana perbuatan ini memang sengaja dilakukan (*dolus*) dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan dari undang-undang tersebut. Terkait apakah penyalahgunaan ini merupakan perbuatan tanpa korban atau tidak hal ini tergantung dari perbuatan apa yang dilakukan karena dalam Undang-Undang Narkotika ini mengatur berbagai jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bukan semata-mata hanya pecandu saja tetapi juga ada pengedar dan lainnya.

Menyangkut Pasal 127 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Narkotika ini memberikan suatu penegasan bahwa seseorang dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus melalui pembuktian, hal ini dikarenakan seorang penyalahguna dapat saja menghindari dari hukum setelah dia tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika, dengan alasan bahwa dia bukan sebagai penyalahguna tetapi sebagai pecandu atau orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut di atas, pembuktian sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dan harus dimintai pertanggungjawaban atau seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika atau dinyatakan sebagai korban.

Penyalahguna Narkotika untuk bisa dikatakan korban dan mendapatkan rehabilitasi harus melalui proses asesmen sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, selanjutnya harus mampu dibuktikan bahwa pelaku penyalahguna Narkotika termasuk sebagai korban sebagaimana Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Khususnya Narkotika jenis sintetis biasanya dimanfaatkan untuk tujuan medis dan penelitian. Pengolahannya pun dilakukan melalui proses yang bersifat sintetis. Contohnya yaitu seperti *amfetamin*, *metadon*, *dekstropropakisifen*, *dexamfetamine*, dan sebagainya. Namun, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: 'Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makana.

KESIMPULAN

¹⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2013).

Narkotika sintetis adalah obat-obatan yang mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Narkotika sintetis tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar narkotika sintetis jika disalahgunakan akan menimbulkan efek sedatif hypnotic, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong dengan pemakaian obat-obatan tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam jenis narkotika sintetis.

SUGGESTION

Perkembangan narkotika sintetis sangat cepat sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam pengawasan dan peredarannya. Narkotika jenis ini sering kali sulit dikenali oleh masyarakat karena bentuknya yang samar. Tujuan pembuatan narkotika sintetis adalah untuk mempermudah peredarannya. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cermat dalam mengenali munculnya narkotika jenis baru, seperti tembakau sintetis. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar sangat penting untuk meminimalkan peredaran narkotika di sekitar kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti ingin sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan penelitian ini. Segala bentuk bantuan semua akan menjadi amal ibadah bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Maswari M. *Memahami Bahaya Narkotika Dan Alternatif Penyembuhannya*. Pontianak: Media Akademi, 2015.

Aprinisa, Aprinisa, and Gustian Sapta Ningrat. "Penerapan Justice Collaborator Dalam Pidanaan

Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2022/Pn. Liw)." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 235–248.

Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–290.

Bumi, Salyo Kinasih, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 351–364.

Delta, Ria, Lenny Nadriana, Handayani Handayani, Achmad Alfi Faryando, and Raden Gunawan. "Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 118–127.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Efektifitas Pidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–757.

Herindrasti, Valentina Lusiana Sinta. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19–33.

Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.

Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa*

- Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Juliana, Lisa. *Narkotika, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Kadir, Abdul, Dwi Nur Fauziah Ahmad, Tamara Sulaeman Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Rachmadi Pangestu, and Erwin Adi Saputra. "Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 220-230.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81-88.
- Purwanti, Yuli, Fathur Rachman, Tedi Gunawan, and Andriansyah Kartadinata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64-71.
- Quintarti, Maria Alberta Liza, Mery Rohana Lisbeth Sibarani, and Muchamad Taufiq. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2188-2193.
- Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota, 1996.
- Wijayani, Oktavian Dwi, Bastianto Nugroho, and M Hidayat. "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 314-324.